



**SALINAN**

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi penyebaran varian baru *Corona Virus Disease 2019*, perlu meningkatkan capaian target vaksinasi dan melakukan penerapan protokol kesehatan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu disesuaikan dengan dinamika pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjalani pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan

masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan COVID-19.

8. Kegiatan Perorangan adalah aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh individu warga masyarakat.
9. Kegiatan Pengumpulan Orang banyak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan melibatkan banyak orang.
10. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah yang datang ke Daerah.
11. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
12. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
13. Karantina Shelter adalah pembatasan seseorang dalam suatu shelter yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
14. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana sebagai tempat evakuasi masyarakat.
15. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

16. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
  17. Aplikasi PeduliLindungi adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu dan menggabungkan beberapa fitur untuk dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Setiap Orang di Daerah wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Kewajiban Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perorangan;
  - b. pengumpulan orang banyak; dan
  - c. pelaku perjalanan.
- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, pada saat:
    - 1) berada diluar rumah;
    - 2) berinteraksi dengan orang lain; dan

- 3) menggunakan kendaraan bermotor.
  - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dengan sabun sebelum dan sesudah beraktifitas;
  - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antarorang;
  - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pencegahan COVID-19, berupa:
    - 1) membatasi aktifitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
    - 2) menjaga kesehatan diri dan tidak beraktifitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat;
    - 3) membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang; dan
    - 4) membatasi kapasitas angkut mobil penumpang dan perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
  - e. mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak wajib memperoleh ijin dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan bertanggung jawab atas penerapan Protokol Kesehatan di Daerah.
- (2) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam mengeluarkan ijin sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada:
- a. Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
  - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan.
- (3) Ijin dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat bagi pihak Kepolisian untuk mengeluarkan ijin keramaian.
- (4) Kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
- a. keagamaan;
  - b. sosial;
  - c. organisasi;
  - d. olahraga;
  - e. budaya/adat istiadat;
  - f. perkantoran;
  - g. pendidikan;
  - h. pondok pesantren atau lembaga pendidikan berasrama;
  - i. usaha jasa
  - j. perdagangan;
  - k. perindustrian; dan
  - l. pariwisata.
- (5) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penyiapan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dilokasi kegiatan;
  - b. menyiapkan masker untuk tamu/peserta kegiatan yg tidak memakai masker;
  - c. penyediaan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar lokasi kegiatan;

- d. penyediaan alat pengecekan suhu tubuh dipintu masuk, dan jika ditemukan tamu/peserta kegiatan dengan suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan;
- e. penerapan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
- f. pembatasan jumlah pintu/jalur masuk dan keluar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; dan
- g. pembersihan dan desinfeksi area sebelum dan setelah kegiatan terlaksana.
- h. Memasang/menempelkan gambar *Quick Response Code* aplikasi PeduliLindungi di setiap lokasi kegiatan.

(6) Gambar *Quick Response Code* aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h wajib dipasang dan atau ditempelkan pada tempat yang mudah diakses dan atau dipindai pengguna aplikasi PeduliLindungi.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Setiap Orang penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi:

- a. administratif; atau
- b. denda.

5. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIA

#### IMUNISASI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, dan Pasal 10D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin COVID-19 berdasarkan petunjuk teknis vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi kesehatan, wajib mengikuti semua tahap imunisasi vaksin COVID-19.
- (2) Bagi orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan/menunjukkan surat keterangan dari petugas dan/atau dokter yang berwenang berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19;

#### Pasal 10B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) dikenai sanksi:

- a. administratif; atau
- b. denda.

#### Pasal 10C

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B huruf a berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan/atau
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

#### Pasal 10D

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,


ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

PANGKAT : Pembina/IV.a

NIP. 19791115 200804 1 001